
NOTA KESEPAHAMAN BERSAMA
"MEMORANDUM OF UNDERSTANDING"
(MoU)

NOMOR : 01 / HMR /2020

NOMOR : W3.PK.01.08.03- /2020

ANTARA

YAYASAN HUMAIRAH MINANGKABAU

DENGAN

LEMBAGA PEMASYARAKATAN KLAS IIA PADANG

TENTANG

PEMBINAAN DAN PELATIHAN BAGI WARGA BINAAN

PEMASYARAKATAN LAPAS KLAS IIA PADANG

Pada hari ini Rabu tanggal 1 (satu) bulan April tahun 2020 (dua ribu dua puluh) bertempat di Padang, Kami yang bertanda tangan di bawah ini :

1. Nama : **NENCY ERADONA, S.Pd**
Jabatan : Ketua Yayasan Humairah Minangkabau Kota Padang, berkedudukan di Komplek Griya Bunga Mas No. A/27 Ganting Batang Kabung Kec. Kota Tengah Kota Padang, selanjutnya disebut sebagai "**PIHAK PERTAMA**"
2. Nama : **ARIMIN, Bc.IP., S.Pd**
Jabatan : Kepala Lembaga Pemasyarakatan Klas IIA Padang, berkedudukan di Jl. Muara No. 42 Padang, selanjutnya disebut sebagai "**PIHAK KEDUA**"

PIHAK PERTAMA dan **PIHAK KEDUA** (secara bersama-sama untuk selanjutnya disebut **PARA PIHAK**) menerangkan terlebih dahulu sebagai berikut:

- a. Bahwa untuk meningkatkan kemandirian Warga Binaan Pemasyarakatan Lapas Klas IIA Padang perlu dilakukan pelatihan keterampilan.
- b. Bahwa untuk terlaksananya hal tersebut, **PIHAK KEDUA** bermaksud untuk melaksanakan kerjasama pelatihan keterampilan bagi Warga Binaan Pemasyarakatan di Lembaga Pemasyarakatan Klas IIA Padang dengan **PIHAK PERTAMA**, maksud mana diterima baik oleh **PIHAK PERTAMA**.
- c. Bahwa berdasarkan hal-hal yang diuraikan tersebut di atas, maka **PARA PIHAK** setuju dan bersepaham untuk membuat Nota Kesepahaman Bersama (*Memorandum of Understanding/MoU*) dengan kesepakatan-kesepakatan sebagai berikut :

UMUM

Pasal 1

- (1) Yayasan Humairah Minangkabau adalah Lembaga Swadaya Masyarakat (LSM) yang bergerak dibidang sosial dengan memberikan pelatihan dan pembinaan dalam berbagai kegiatan.
- (2) Lembaga Pemasyarakatan (Lapas) Klas IIA Padang adalah Unit Pelaksana Teknis yang memiliki tugas dan fungsi pembinaan terhadap Warga Binaan Pemasyarakatan berdasarkan peraturan perundang-undangan yang berlaku
- (3) Warga Binaan Pemasyarakatan Lembaga Pemasyarakatan (Lapas) Klas IIA Padang adalah narapidana yang sedang menjalani masa pidana dan mengikuti program pembinaan di Lapas Klas IIA Padang

MAKSUD DAN TUJUAN

Pasal 2

- (1) Maksud dari Nota Kesepahaman Bersama ini adalah sebagai pedoman bagi **PARA PIHAK** dalam melaksanakan pembinaan dan pelatihan bagi Warga Binaan Pemasyarakatan di Lembaga Pemasyarakatan Klas IIA Padang.
- (2) Tujuan dari Nota Kesepahaman Bersama ini adalah untuk :
 - a. Meningkatkan kemampuan dan keterampilan Warga Binaan Pemasyarakatan di Lembaga Pemasyarakatan Klas IIA Padang
 - b. Meningkatkan produktivitas dan kemandirian Warga Binaan Pemasyarakatan di Lembaga Pemasyarakatan Klas IIA Padang

- c. Mendukung program bengkel kerja produktif di Lembaga Pemasyarakatan Klas IIA Padang.

RUANG LINGKUP

Pasal 3

Ruang lingkup dari Nota Kesepahaman Bersama ini meliputi pelaksanaan pembinaan dan pelatihan keterampilan secara berkesinambungan baik berupa :

- a. Bantuan pembinaan mental dan kepribadian
- b. Bantuan teknis.
- c. Bantuan pendanaan
- d. Bantuan sarana dan prasarana.
- e. Bantuan pemasaran dan pengembangan hasil karya.

HAK DAN KEWAJIBAN PIHAK PERTAMA

Pasal 4

- (1) **PIHAK PERTAMA** berhak memasuki wilayah **PIHAK KEDUA** dalam rangka pelaksanaan Nota Kesepahaman Bersama ini.:
- (2) **PIHAK PERTAMA** berkewajiban :
 - a. Melakukan pembinaan berdasarkan kegiatan pembinaan yang disepakati
 - b. Memberikan bantuan teknis berupa pelatihan dan produksi.
 - c. Memberikan bantuan pembiayaan pelaksanaan pembinaan, pelatihan dan keterampilan
 - d. Menyediakan tenaga ahli untuk menjadi narasumber/instruktur dalam pelatihan mengenai aspek produksi dan pemasaran.
 - e. Menyediakan sarana dan prasarana yang diperlukan untuk pelaksanaan kegiatan peningkatan kemandirian.
 - f. Memberikan bantuan terkait akses pemasaran.

HAK DAN KEWAJIBAN PIHAK KEDUA

Pasal 5

- (1) **PIHAK KEDUA** berhak mendapatkan informasi tentang berbagai hal terkait dengan pelaksanaan pembinaan dan pelatihan yang dilakukan oleh **PIHAK PERTAMA**
- (2) **PIHAK KEDUA** berkewajiban :
 - a. Melakukan seleksi terhadap Warga Binaan Pemasyarakatan di Lapas Klas IIA Padang yang akan mengikuti kegiatan pembinaan dan pelatihan keterampilan.
 - b. Menyediakan tempat pelaksanaan kegiatan.
 - c. Menjaga keamanan dan ketertiban pada saat pelaksanaan kegiatan.

PELAKSANAAN

Pasal 6

- (1) Pelaksanaan pembinaan dan pelatihan yang dimaksud dalam Nota Kesepahaman Bersama ini dilaksanakan pada hari dan jam kerja di Lembaga Pemasyarakatan Klas IIA Padang

- (2) Pelaksanaan pelatihan sebagaimana dimaksud dalam Nota Kesepahaman Bersama ini dilakukan secara bertahap dan berkesinambungan.
- (3) Pelaksanaan pembinaan dan pelatihan yang dimaksud dalam Nota Kesepahaman Bersama ini dapat diikuti dan diawasi Petugas Masyarakat yang bertanggung jawab dalam bidang pembinaan dan kegiatan kerja.

Pasal 7

Bantuan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 dilaksanakan dalam bentuk kegiatan :

- a. Pelatihan keterampilan produksi di bidang keterampilan diantaranya :
 1. Pelatihan pembuatan produk membuat
 2. Pelatihan penjahitan dan pembordiran
 3. Pelatihan pembuatan rajutan benang
- b. Pelatihan dan pendidikan kewirausahaan.
- c. Pendidikan mental dan kerohanian
- d. Pelaksanaan pengajaran Paket A, B dan C
- e. Pendidikan kesenian
- f. Pendampingan Usaha Kecil Menengah dan industri.

Pasal 8

Bantuan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 disesuaikan dengan jenis kegiatan yang dilaksanakan.

PEMBIAYAAN

Pasal 9

Segala biaya yang timbul atas pelaksanaan Nota Kesepahaman Bersama ini dibebankan kepada anggaran **PARA PIHAK** sesuai dengan kewajiban yang disepakati

MONITORING DAN EVALUASI

Pasal 10

Monitoring dan evaluasi terhadap pelaksanaan Nota Kesepahaman Bersama ini dilakukan oleh **PARA PIHAK** paling sedikit 2 (dua) kali dalam 1 (satu) tahun.

PENYELESAIAN PERSELISIHAN

Pasal 11

- (1) Apabila terdapat perbedaan penafsiran terhadap isi dan pelaksanaan Nota Kesepahaman Bersama ini, **PARA PIHAK** sepakat untuk menyelesaikan perbedaan tersebut secara musyawarah untuk mufakat.
- (2) Apabila jalan musyawarah untuk mufakat sebagaimana dimaksud pada ayat (1) tidak tercapai, maka **PARA PIHAK** sepakat untuk memilih domisili hukum yang tetap dan seumumnya di Kantor Panitera Pengadilan Negeri Padang.

JANGKA WAKTU
Pasal 12

- (1) Nota Kesepahaman Bersama ini berlangsung untuk jangka waktu 3 (tiga) tahun, dihitung sejak ditandatanganinya Nota Kesepahaman Bersama ini;
- (2) Nota Kesepahaman Bersama ini dapat diperpanjang sesuai dengan kebutuhan berdasarkan kesepakatan **PARA PIHAK**

LAIN-LAIN
Pasal 13

- (1) Segala sesuatu yang belum atau tidak cukup diatur dalam Nota Kesepahaman Bersama ini akan dituangkan dalam addendum tersendiri yang merupakan satu kesatuan yang tidak terpisahkan dengan Nota Kesepahaman Bersama ini
- (2) Nota Kesepahaman Bersama ini tetap berlaku walaupun terjadi perubahan kepemimpinan/jabatan dan bentuk badan hukum pada salah satu pihak.

PENUTUP
Pasal 14

- (1) Nota Kesepahaman Bersama ini dibuat dan ditandatangani oleh **PARA PIHAK** pada hari, tanggal, bulan dan tahun sebagaimana tersebut di atas berdasarkan itikad baik dalam rangkap 2 (dua) yang dilaksanakan dengan penuh rasa tanggung jawab.
- (2) Nota Kesepahaman Bersama ini mulai berlaku sejak ditandatangani oleh **PARA PIHAK**.

PIHAK PERTAMA,
KETUA YAYASAN
HUMAIRAH MINANGKABAU



NENCY ERADONA, S.Pd

PIHAK KEDUA
KEPALA
LAPAS KLAS IIA PADANG

ARIMIN, Bc.IP, S.Pd